






	<b>POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN</b>	Nomor : PD.02/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	<b>STANDAR SPMI</b> Standar Isi Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 6

## STANDAR SPMI

### STANDAR ISI PEMBELAJARAN



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Jemri, S.Pd, M.Pd	Tim Perumus		13/12/21
Pemeriksaan	Novianti, S.IP, M.Si	Kepala P4MP		13/12/21
Persetujuan	Arkas Viddy, SE, MM, P.h.D	Ketua Senat		13/12/21
Penetapan	Arkas Viddy, SE, MM, P.h.D	Direktur		13/12/21
Pengendalian	Dr. Besse Asniwati, SE., M.Si	Wadir Bid Akademik		13/12/21

	<b>POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN</b>	Nomor : PD.02/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	<b>STANDAR SPMI</b> Standar Isi Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 5

<p>1. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.</li> <li>2. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam P4MP PNN.</li> <li>3. Standar isi berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2005 Bab I Pasal 1 Ayat (5) adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.</li> <li>4. Standar isi berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2005 Bab III Pasal 5 Ayat (2) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban mengajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender akademik.</li> <li>5. Kerangka dasar dan struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran.</li> <li>6. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi.</li> <li>7. RPS (Rencana Pembelajaran Semester) adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CP yang ditetapkan, sehingga harus dapat ditelusuri keterkaitan dan kesesuaian dengan konsep kurikulumnya.</li> </ol>
<p>2. Rasional</p>	<p>Pencapaian visi, misi, dan tujuan dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, membutuhkan ketersediaan kurikulum yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Oleh karenanya, PNN menetapkan standar isi yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan PNN, jurusan, program studi maupun tenaga pendidik dalam merancang kedalaman dan keluasan bahan kajian.</p>
<p>3. Pernyataan Isi</p>	<p>1. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi wajib</p>



Standar	<p>melakukan tinjauan dan mengevaluasi kurikulum setiap tahun.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin capaian pembelajaran lulusan mengacu pada KKNI.</li> <li>3. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin rancangan isi pembelajaran diperbaiki dan ditetapkan dalam bentuk berita acara.</li> <li>4. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam pembuatan kurikulum.</li> <li>5. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagai berikut :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum,</li> </ol> </li> <li>6. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.</li> <li>7. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.</li> <li>8. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin perbaikan isi pembelajaran setiap semester sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.</li> <li>9. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin kurikulum telah memuat kompetensi lulusan secara lengkap (utama, pendukung, lainnya) yang terumuskan secara sangat jelas.</li> <li>10. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin mata kuliah telah sesuai dengan standar kompetensi, berorientasi ke depan dan dengan urutan yang benar.</li> <li>11. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin ada peninjauan kurikulum selama 4 tahun terakhir yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dan memperhatikan visi, misi, dan umpan balik.</li> </ol>
4. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga pendidik dibekali dengan pedoman kerangka dasar, struktur kurikulum berbasis KKNI, beban belajar sesuai peraturan, kompetensi yang ingin dicapai setiap</li> </ol>



	<p>program studi dan jenjang pendidikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tenaga pendidik dibekali dengan pengetahuan tentang kurikulum berbasis KKNi dan standar penjaminan mutu.</li> <li>3. Jaminan tercapainya standar kompetensi dapat dilakukan dengan             <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) sosialisasi standar kompetensi kepada tenaga pendidik,</li> <li>(ii) monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran, ujian dan penilaian serta penyusunan tugas akhir.</li> </ol> </li> <li>4. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi dan tenaga pendidik perlu membina hubungan baik dan berkornunikasi aktif dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.</li> </ol>
<p>5. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Jurusan/Koordinator program studi memiliki hasil tinjauan kurikulum setiap tahun.</li> <li>2. Ketua Jurusan/Koordinator program studi memiliki hasil evaluasi kurikulum minimal 1 kali dalam 4 tahun.</li> <li>3. Ketua Jurusan/Koordinator program studi memiliki dokumen hasil perbaikan isi pembelajaran program studi setiap semester sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.</li> <li>4. Adanya dokumen rancangan isi pembelajaran program studi yang diperbaiki dan disahkan oleh program studi.</li> <li>5. Adanya kurikulum yang keluasan dan kedalaman kajiannya sesuai dengan jenjang program studi yang terbaru.</li> <li>6. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan (internal dan eksternal) dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum serta di review oleh pakar bidang program studi.</li> <li>7. Adanya kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi yang tertuang dalam dokumen kurikulum.</li> <li>8. Adanya dokumen ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.</li> </ol>

	<b>POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN</b>	Nomor : PD.02/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	<b>STANDAR SPMI</b> Standar Isi Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman : 5 dari 5

	<p>9. Adanya ketersediaan pemetaan capaian pembelajaran, bahan kajian dan matakuliah (atau dokumen sejenis lainnya) yang tertuang dalam dokumen kurikulum.</p> <p>10. Jurusan/Program studi memiliki dokumen proses penyusunan/revisi kurikulum berdasarkan kurikulum kompetensi.</p>
6. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Wakil Direktur bidang Akademik</li> <li>3. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu</li> <li>4. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi</li> <li>5. Tim kurikulum</li> </ol>
7. Dokumen yang Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panduan Penyusunan Kurikulum KKNI</li> <li>2. Panduan Penyusunan Capaian pembelajaran</li> <li>3. SKKNI</li> </ol>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012</li> <li>2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal</li> <li>3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol>
9. Verifikasi	<p>Standar ini telah dikaji ulang oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan telah diperiksa oleh Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP), disetujui oleh Senat dan ditetapkan oleh Direktur PNN.</p> <p>Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik melalui P4MP dengan proses audit mutu, dan pengendalian lapangan dilakukan oleh P4MP bersama Gugus Kendali Mutu.</p>